



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: PER- 1217 /K/SU/2010

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI

**PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri termasuk Calon Pegawai Negeri yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan ditugaskan serta bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BPKP;
2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan BPKP.

Pasal 2

Kepada seluruh Pegawai Negeri di lingkungan BPKP pada saat berlakunya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas / jabatan / pekerjaan tertentu pada BPKP;
 - b. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
 - c. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
 - e. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan BPKP;
 - f. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
 - g. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - i. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.
- (2) Pegawai Negeri yang tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala BPKP tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI).

Pasal 4

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan secara proporsional sebesar 80% dari jumlah Tunjangan Kinerja dari jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat perekrutan CPNS bersangkutan sampai dengan CPNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS dan jabatan fungsionalnya.
- (2) Terhadap Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, selama melaksanakan tugas belajar dibayarkan secara proporsional sebesar 80% dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan sebelumnya.
- (3) Terhadap Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya karena tidak dapat memenuhi angka kreditnya untuk kenaikan pangkatnya dibayarkan secara proporsional sebesar 80% dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (4) Terhadap pegawai yang melaksanakan Cuti Tahunan dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 100%.
- (5) Terhadap pegawai yang melaksanakan Cuti Besar, Cuti Alasan Penting, Cuti Bersalin dan Cuti Sakit, pembayaran Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional sebagaimana diatur pada Pasal 11 Peraturan ini.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen yang tidak terpisahkan yaitu :

- a. Target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKI;
- b. Tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan BPKP serta cuti yang dilaksanakan oleh pegawai;
- c. Ketaatan pada aturan perilaku, kode etik dan disiplin PNS.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional berdasarkan kategori dan nilai capaian SKI;
- (2) Kategori dan nilai capaian serta penerapan SKI di Lingkungan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala BPKP tentang SKI.

Pasal 7

(1) Hari dan jam kerja di lingkungan BPKP diatur sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis | : pukul 07.30 – 17.00 |
| Istirahat | : pukul 12.00 – 13.00 |
| b. Hari Jumat | : pukul 07.30 – 17.00 |
| Istirahat | : pukul 11.30 – 13.00 |

(2) Pegawai di lingkungan BPKP yang menjalani tugas belajar secara penuh dan dibebaskan sementara dari jabatannya, maka hari dan jam kerja pegawai tersebut menyesuaikan dengan hari dan jam perkuliahan berdasarkan peraturan perguruan tinggi tempat melaksanakan tugas belajar.

Pasal 8

Pegawai dianggap melakukan pelanggaran disiplin tentang hari dan jam kerja apabila:

1. terlambat masuk kerja;
2. pulang sebelum waktunya;
3. tidak masuk kerja; atau
4. meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja;
tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.

Pasal 9

Atas pelanggaran terhadap ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tunjangan Kinerja dibayarkan dengan dikurangi persentase tertentu sebagai berikut:

1. Pegawai tidak masuk kerja / kuliah / belajar tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 5% tiap kali tidak masuk kerja / kuliah / belajar;
2. Pegawai terlambat masuk kerja / kuliah / belajar atau pulang sebelum waktunya tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 1,25 % tiap kali terlambat masuk bekerja / kuliah / belajar atau pulang sebelum waktunya;
3. Pegawai meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebesar 1,25% tiap hari meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja.

Pasal 10

(1) Pegawai tidak masuk kerja / kuliah / belajar dengan alasan yang sah, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan dikurangi persentase sebesar 2,5 % tiap satu hari kecuali karena ditugaskan secara kedinasan.

- (2) Pegawai terlambat masuk kerja / kuliah / belajar atau pulang sebelum waktunya dengan alasan yang sah, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan dikurangi persentase 0,5 % tiap kali terlambat masuk bekerja / kuliah / belajar atau pulang sebelum waktunya kecuali karena ditugaskan secara kedinasan.
- (3) Pegawai meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan dikurangi persentase 0,5 % tiap hari meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja kecuali karena ditugaskan secara kedinasan.

Pasal 11

- (1) Terhadap pegawai yang mengambil Cuti Besar dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 50% pada bulan pertama, 25% pada bulan kedua, dan 10% pada bulan ketiga.
- (2) Terhadap pegawai yang mengambil Cuti Bersalin dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 50% pada bulan pertama, 25% pada bulan kedua, dan 10% pada bulan ketiga.
- (3) Terhadap pegawai yang mengambil Cuti Alasan Penting dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 50% pada bulan pertama dan 25% pada bulan kedua.
- (4) Terhadap pegawai yang mengambil Cuti Sakit dibayarkan Tunjangan Kinerja sebagai berikut :
 - a. Sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 100%;
 - b. Sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 75%;
 - c. Sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 50%;
 - d. Sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 25%;
 - e. Sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 10%;
 - f. Sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 5%.

Pasal 12

Atas pelanggaran terhadap aturan perilaku pegawai atau kode etik instansi atau kode etik profesi, tunjangan Kinerja dibayarkan dengan persentase tertentu sebagai berikut:

1. 75 % selama 1 (satu) bulan Pegawai yang mendapatkan sanksi karena melanggar aturan perilaku pegawai atau kode etik pegawai BPKP berupa pernyataan secara tertutup;
2. 50 % selama 1 (satu) bulan Pegawai yang mendapatkan sanksi karena melanggar aturan perilaku pegawai atau kode etik pegawai BPKP berupa pernyataan secara terbuka;
3. 50% selama 1 (satu) bulan Pegawai yang mendapatkan sanksi karena melanggar kode etik profesi.

Pasal 13

Atas pelanggaran terhadap aturan disiplin, tunjangan Kinerja dibayarkan dengan persentase tertentu sebagai berikut :

1. Peringatan sebelum hukuman disiplin:
 - a. 90 % selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang mendapatkan sanksi pembinaan disiplin kepegawaian berupa Surat Peringatan dengan jenis Peringatan I;
 - b. 80 % selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang mendapatkan sanksi pembinaan disiplin kepegawaian berupa Surat Peringatan dengan jenis Peringatan II;
 - c. 70 % selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang mendapatkan sanksi pembinaan disiplin kepegawaian berupa Surat Peringatan dengan jenis Peringatan III.
2. Hukuman Disiplin Ringan:
 - a. 75% selama 2 (dua) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran lisan;
 - b. 65% selama 3 (tiga) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran tertulis;
 - c. 55% selama 6 (enam) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Hukuman Disiplin Sedang;
 - a. 50% selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. 40% selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. 30% selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

4. Hukuman Disiplin Berat;
 - a. 15% selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. 10% selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. 5% selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan.

BAB III

PENCATATAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pencatatan capaian nilai SKI dilakukan tiap 6 (enam) bulan dengan periode pencatatan antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember dan dilakukan secara berulang.
- (2) Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik dan disiplin serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan tiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang terjadi antara tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan pertama sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berikutnya dan dilakukan secara berulang.
- (3) Pencatatan capaian nilai SKI, ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik dan disiplin serta pelaksanaan cuti pegawai, dilakukan dalam formulir yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Pencatatan capaian nilai SKI, ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik dan disiplin serta pelaksanaan cuti pegawai, dilakukan oleh Pejabat atau Tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja di setiap unit kerja Eselon I atau Eselon II di lingkungan BPKP.
- (5) Pejabat atau Tim yang ditunjuk sebagaimana di atur dalam ayat (4) adalah minimal Pejabat Struktural Eselon IV atau dipimpin oleh minimal Pejabat Struktural Eselon IV.

Pasal 15

Berdasarkan pencatatan capaian nilai SKI, ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik dan disiplin serta pelaksanaan cuti pegawai tersebut, pejabat atau Tim yang ditunjuk membuat Laporan Rincian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bulanan dan laporan tersebut disampaikan kepada unit kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku maka :

1. Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-548/K/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dan Tunjangan Kelangkaan Kepada Pegawai di Lingkungan BPKP;
2. Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-578/K/1994 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi PNS di Lingkungan BPKP Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja / Kuliah / Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya Selama Masa Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan BPKP;
3. Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-352/K/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan BPKP;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

KEPALA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,



PRIYATNO

NIP. 19540620 197802 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BPKP

NOMOR : PER-1217/K/SU/2010

TANGGAL : 17 Desember 2010

.....[Kop Surat].....

**LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI**

1. DATA PEGAWAI

- a. Nama :
- a. NIP :
- b. Pangkat / Golongan :
- c. Jabatan :

2. CAPAIAN NILAI SKI

- a. Nomor dan Tanggal SKI :
- b. Periode : Januari – Juni / Juli – Desember (coret salah satu)
- c. Nilai SKI :

3. KETAATAN TERHADAP KETENTUAN PERILAKU, KODE ETIK DAN DISIPLIN

No	Uraian Hukuman Perilaku / Kode Etik / Disiplin	Pembayaran Tunjangan Kinerja
1.	(Uraikan perilaku / kode etik / hukuman disiplinnya)	(Dibayarkan sejumlah % selama bulan) sejumlah Rp setiap bulannya

4. KETAATAN TERHADAP KETENTUAN KEHADIRAN

No	Uraian	Potongan perkejadian	Jumlah Kejadian	Jumlah Potongan(Rp)
a.	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar dengan alasan yang sah.	2,5 %		
b.	Pegawai terlambat masuk kerja/ kuliah/ belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah.	0,5%		
c.	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.	5%		
d.	Pegawai terlambat masuk kerja/ kuliah/ belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.	1,25 %		
	Jumlah			

5. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

No	Uraian Cuti	Pembayaran Tunjangan Kinerja
1.	(Uraikan Cuti yang dilaksanakan)	(Dibayarkan sejumlah % selama bulan) sejumlah Rp setiap bulannya

6. JUMLAH PEMBAYARAN

6.1	Jumlah bruto	:	Rp.
6.2	Penyesuaian atas capaian nilai SKI	:	Rp.
6.3	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan perilaku, kode etik dan disiplin	:	Rp.
6.4	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan kehadiran	:	Rp.
6.5	Penyesuaian atas pelaksanaan cuti	:	Rp.
	Jumlah Netto		Rp.

tanggal : 2010

PEJABAT YANG BERWENANG

.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

KEPALA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,



PRIYATNO

NIP 19540620 197802 1 001